

**KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 331-1/09/SATPOLPPDK/2024

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA SATUAN TUGAS SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT (SATGAS SATLINMAS)
KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPALA SATUAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan Perlu Penetapan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentang Penetapan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang (Perpu) nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2023 tentang pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentang Penetapan Anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Satlinmas) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. membantu dalam Penanggulangan Bencana;
 - b. membantu Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. membantu Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- KETIGA** : Pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat diperoleh melalui Pendanaan untuk penyelenggaraan pembinaan pendidikan dan pelatihan anggota Satlinmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini mulai berlaku pada Tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada Tanggal, Maret 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Damkar



MUH. KUSRI, SP

Pembina Utama Muda (IV c)


19690315 199803 1 012

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
NOMOR 321.1.1/09/2024
TANGGAL: 4 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN TANAH LAUT 2024

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Pembina
2.	Kepala Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	Penanggung jawab
3.	Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat	Kepala Satgas Linmas
4.	Kepala Seksi Binwas	Anggota
5.	Kepala Seksi Pengamanan	Anggota
6.	Staf Bidang SDA dan Linmas	Anggota
7.	Staf Bidang SDA dan Linmas	Anggota
8.	Staf Bidang SDA dan Linmas	Anggota
9.	Staf Bidang SDA dan Linmas	Anggota

Kepala Satuan,

Muh Kusri, SP
Pembina Utama Muda (IV c)
NIPAN 690315 199803 1 012

